Verdict: Journal of Law Science
E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Kedudukan Hukum Kuota Internet sebagai Objek Hak Konsumen dan Kewajiban Operator Telekomunikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025

Difa Felisa Heriah[1]*, Gideon Natanael Purba[2]

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

The Legal Status of Internet Data Quota as an Object of Consumer Rights and Telecommunications Operators' Obligations Following Constitutional Court Decision No. 273/PUU-XXIII/2025

ARTICLE INFO

Received:
23 August 2026

Accepted:
15 October 2026

Published:
05 November 2026

Keywords:

Constitutional Court decision, Consumer protection, Freedom of contract, Intangible property, Internet data quota

ABSTRACT

The expiry of unused internet data quota when a package's validity period ends raises a legal problem, because consumers have already paid for service benefits that they have not fully used. Constitutional Court Decision Number 273/PUU-XXIII/2025 adds an obligation for telecommunications providers to offer service options that keep users' remaining quota active and usable. This study analyses the legal status of internet data quota as intangible property under Indonesian civil law, the change in operators' obligations to protect remaining quota, and the implications of the decision for telecommunications service agreements. It is normative juridical legal research that uses statute, conceptual, case, and analytical approaches, with qualitative-prescriptive analysis. The findings show that data quota has economic value, can be measured quantitatively, and can become the object of a legal dispute, so it can be constructed as intangible property, a construction reinforced by the Court's reasoning. Before the decision, protection of remaining quota derived from the principle of good faith, consumer protection law, and sector regulation. After the decision, operators must provide service options that guarantee remaining quota stays usable, while retaining discretion over the technical mechanism. The decision does not abolish freedom of contract but limits it, so a validity-period clause cannot justify the unilateral loss of the benefit of remaining quota. The study concludes that protection of remaining quota is now part of operators' legal obligations, and operators need to adjust their product design and service agreements accordingly.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: 2310631010098@student.unsika.ac.id
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.4.2026.934-952

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai infrastruktur penting dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga layanan publik. Konektivitas internet berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan akses informasi, produktivitas, dan keterhubungan antara pelaku ekonomi.[1] Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5 persen dari populasi.[2] Tingginya penggunaan tersebut menunjukkan bahwa akses internet telah menjadi kebutuhan yang memiliki nilai praktis dan ekonomis bagi masyarakat.

Akses internet melalui jaringan telekomunikasi seluler umumnya diperoleh melalui pembelian paket data atau kuota internet. Konsumen membayar sejumlah harga untuk memperoleh hak menggunakan layanan berdasarkan volume data dan periode tertentu. Dalam praktik kontrak telekomunikasi, volume data, harga, dan jangka waktu layanan merupakan bagian dari unsur komersial yang menentukan hak dan kewajiban penyedia serta pengguna jasa.[3] Dengan demikian, kuota internet memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur berdasarkan jumlah, harga, dan masa penggunaannya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 juga mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan notifikasi ketika penggunaan layanan mendekati atau mencapai batas periode dan/atau volume yang dipilih pelanggan.[4]

Persoalan muncul ketika masa berlaku paket berakhir sementara konsumen masih memiliki sisa kuota. Konsumen telah melakukan pembayaran, tetapi sebagian manfaat layanan belum digunakan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai status hukum dan perlindungan nilai ekonomi sisa kuota, khususnya apakah berakhirnya masa layanan dapat sekaligus menghapus kepentingan ekonomi konsumen atas manfaat yang telah dibayarkan. Persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi yang telah dikeluarkan konsumen serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak layanan digital.[5]

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, persoalan masa berlaku dan pengakhiran kuota internet cenderung ditempatkan dalam kerangka hubungan kontraktual antara konsumen dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Operator menetapkan volume kuota, harga, masa berlaku, serta syarat penggunaan yang diterima konsumen ketika melakukan pembelian. Penetapan ketentuan secara sepihak melalui kontrak standar merupakan karakteristik umum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga transparansi dan keseimbangan ketentuan menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen.[6] Namun, hubungan tersebut tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).[7] Pelaku usaha wajib

[1] Hjort and Tian, "The Economic Impact of Internet Connectivity in Developing Countries."
[2] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.
[3] Bisping and Dodsworth, "Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions."
[4] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 81–82
[5] European Commission, *Update the Unfair Contract Terms Directive for Digital Services*.
[6] European Commission, "Unfair Contract Terms Directive."
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa, sedangkan konsumen berhak memperoleh layanan sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan.[8] Oleh karena itu, klausula mengenai masa berlaku kuota perlu dinilai berdasarkan transparansi informasi dan prinsip perlindungan konsumen, termasuk pembatasan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi konstitusional setelah Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.[9]

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menempatkan kuota internet yang telah dibeli atau dibayar sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik.[10] Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 499 KUHPerdata yang menentukan bahwa benda meliputi barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik, serta Pasal 503 KUHPerdata yang membedakan benda berwujud dan tidak berwujud.[11] Meskipun pertimbangan tersebut bukan bagian dari amar putusan dan tidak mengubah rumusan kebendaan dalam KUHPerdata, pandangan tersebut menunjukkan perkembangan konseptual mengenai kuota internet sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan. Karakteristik kuota yang dapat diperoleh melalui pembayaran, diukur berdasarkan volume, serta memberikan manfaat bagi konsumen menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kedudukannya dalam konstruksi hukum benda tidak berwujud menurut hukum perdata Indonesia.

Selain menyangkut status kuota, amar putusan tersebut mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.[12] Kewajiban ini menimbulkan persoalan mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan, batas kebebasan operator dalam menentukan model bisnis dan masa berlaku produk, serta kesesuaiannya dengan klausula baku dalam perjanjian layanan telekomunikasi. Dalam hukum perjanjian, kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata tetap harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan syarat sah perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.[13] Dengan demikian, kebebasan operator dalam merancang produk layanan perlu dianalisis bersama kewajiban perlindungan konsumen yang lahir dari putusan tersebut.

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan penghangusan kuota internet dari perspektif hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Isnawati dan Kurnia (2026) mengkaji keberlakuan klausula baku masa berlaku kuota pascaputusan Mahkamah

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 huruf b.
[9] Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025
[10] Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499, 503, dan 1338.
[12] Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025
[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 499, 503, dan 1338.

Konstitusi,[14] sedangkan Nisa (2026) menyoroti keadilan kontraktual dalam kebijakan penghangusan kuota.[15] Taufikin (2026) menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam maqāṣid al-syarī'ah.[16] Bisping dan Dodsworth (2019) membahas perlindungan konsumen dalam kontrak telekomunikasi seluler lintas yurisdiksi,[17] sementara Murti (2026) mengkaji perlindungan nilai sisa kuota dan alternatif pengaturannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi.[18] Meskipun memberikan perspektif mengenai perlindungan konsumen, keadilan kontraktual, dan pengaturan kuota, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan kedudukan kuota internet sebagai objek hak konsumen dalam hukum perdata Indonesia dengan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewajiban operator.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kuota internet sebagai benda tidak berwujud menurut hukum perdata Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, mengkaji konsekuensi putusan terhadap kewajiban operator dalam melindungi sisa kuota, serta menganalisis implikasinya terhadap kebebasan berkontrak dan keberlakuan klausula baku. Penelitian ini diharapkan menghasilkan konstruksi hukum yang memberikan kepastian mengenai hak konsumen atas kuota yang telah dibayar dan kewajiban operator dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis dasar hukum kedudukan kuota internet dan kewajiban operator; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep benda tidak berwujud, hak milik, perlindungan konsumen, dan kebebasan berkontrak; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menilai implikasi putusan terhadap kewajiban operator dan keberlakuan klausula baku.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi beserta perubahannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin yang relevan dengan hukum benda, hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan telekomunikasi. Bahan hukum dianalisis secara

[14] Isnawati and Kurnia, "Keberlakuan Klausula Baku Masa Berlaku Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 273/PUU-XXIII/2025."
[15] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."
[16] Taufikin, "Digital Consumer Justice as Maqāṣid-Based Ethics: Rethinking Telkomsel's Data Expiry Policy through Netnography."
[17] Bisping and Dodsworth, "Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions."
[18] Murti, "Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia's Constitutional Court Decision No. 273/PUU-XXIII/2025."

kualitatif-preskriptif melalui penafsiran dan sistematisasi norma untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan konstruksi hukum perlindungan konsumen atas sisa kuota internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Kuota Internet sebagai Benda Tidak Berwujud

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian luas mengenai benda, yaitu setiap barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Rumusan ini menunjukkan bahwa benda dalam hukum perdata mencakup objek fisik maupun hak yang dapat menjadi objek kepemilikan. Karena itu, kuota internet dapat dikaji sebagai objek tidak berwujud sepanjang mempunyai karakteristik hukum dan nilai ekonomi dalam hubungan antara konsumen dan operator.[19] Hal ini sejalan dengan doktrin hukum benda bahwa objek hak keperdataan dapat berupa hak bernilai yang dikuasai secara hukum.[20] Wyczik (2025) juga menjelaskan bahwa kepemilikan aset digital perlu ditafsirkan dengan memperhatikan karakteristik objek dan hubungan hukum yang melekat padanya, bukan semata-mata penguasaan fisik.[21]

Kuota internet tidak berbentuk fisik, tetapi memberikan kemampuan kepada konsumen untuk mengakses jaringan berdasarkan volume dan jangka waktu tertentu. Nilai ekonominya terletak pada manfaat layanan. Pembayaran paket dimaksudkan untuk memperoleh hak menikmati layanan sesuai volume dan perjanjian. Oleh karena itu, sisa kuota yang belum digunakan merepresentasikan manfaat ekonomi yang belum dinikmati konsumen. Wyczik (2025) juga mengaitkan nilai objek digital dengan hak atau manfaat ekonomi dan klaim kontraktual.[22] Novemyanto (2026) secara khusus menunjukkan bahwa sisa kuota yang telah dibayar dan belum sepenuhnya dinikmati mempunyai nilai ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum.[23]

Konstruksi tersebut berkaitan dengan Pasal 503 KUHPerdata yang membedakan benda bertubuh dan tidak bertubuh, Pasal 511 mengenai benda bergerak tidak bertubuh, serta Pasal 570 mengenai hak milik untuk menikmati kebendaan secara leluasa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain.[24] Berdasarkan ketentuan tersebut, sisa kuota yang telah dibayar dapat dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud yang mengandung kepentingan kepemilikan konsumen. Hal ini tidak berarti kuota berlaku tanpa batas waktu karena penggunaannya tetap tunduk pada undang-undang dan perjanjian yang sah. Karakter hak milik atas kuota tetap memerlukan kajian doktrinal karena bertumpu pada perikatan konsumen dan operator. Wyczik (2025) menjelaskan keterkaitan hak kebendaan atas aset digital dengan klaim kontraktual yang mendasari penguasaannya. Hukum benda dan hukum perjanjian memiliki karakteristik serta konsekuensi berbeda, meskipun dapat saling berkaitan dalam transaksi digital (Wolff 2020; Wyczik 2025).[25]

Kedudukan tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mendefinisikan barang sebagai setiap benda

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 499.
[20] Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional; Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda.
[21] Wyczik, "Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets."
[22] Wyczik.
[23] Novemyanto, "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital."
[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 503, Pasal 511, dan Pasal 570.
[25] Wolff, "The Relationship between Contract Law and Property Law."

berwujud atau tidak berwujud yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan konsumen.[26] Kuota juga dapat dipandang sebagai jasa akses jaringan berdasarkan volume dan waktu menurut Pasal 1 angka 5 UUPK.[27] Klasifikasi barang atau jasa tersebut dipersoalkan para Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.[28] Perbedaan klasifikasi tidak menghilangkan perlindungan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Penelitian ini mengualifikasikan kuota sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum benda, tanpa mengesampingkan karakter layanan akses jaringan sebagai jasa. Bisping dan Dodsworth (2019) menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam kontrak telekomunikasi, terutama terkait ketentuan kontrak, pembaruan, dan perubahan sepihak.[29] Nisa (2026) menekankan bahwa pengaturan sisa kuota perlu memperhatikan kepatutan, itikad baik, transparansi, dan keseimbangan kontraktual.[30]

Kedudukan kuota internet sebagai benda tidak berwujud dapat dilihat melalui tiga karakteristik yuridis. Pertama, kuota mempunyai nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran. Konsumen membayar paket bervolume tertentu untuk memperoleh manfaat sesuai karakteristik produk. Dengan demikian, sisa kuota bukan sekadar angka dalam sistem operator, melainkan representasi manfaat ekonomi yang belum dinikmati. Novemyanto (2026) mengidentifikasi bahwa sisa kuota yang telah dibayar tetap mempunyai nilai ekonomi bagi konsumen.[31] Murti (2026) juga menempatkan sisa data internet sebagai persoalan nilai residual layanan telekomunikasi yang telah dibayar.[32]

Kedua, kuota dapat diukur secara kuantitatif melalui satuan seperti 5 GB, 10 GB, atau 20 GB yang menjadi parameter harga dan karakteristik paket. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menguraikan bahwa paket kuota ditawarkan berdasarkan harga, volume, dan waktu tertentu. Ketiga, kuota dapat menjadi objek perselisihan hukum karena penghapusan sisa kuota setelah masa berlaku berakhir berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi yang telah diperoleh melalui pembayaran. Karakter ini juga dibahas Novemyanto (2026) dalam kajiannya mengenai sisa kuota sebagai hak milik digital.[33]

Hal tersebut tercermin dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Para Pemohon mempersoalkan penghapusan sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan serta meminta jaminan keberlanjutan manfaatnya. Sebelum putusan tersebut, kuota pada umumnya ditempatkan sebagai bagian layanan telekomunikasi yang penggunaannya mengikuti karakteristik paket dan ketentuan yang disepakati. Masa berlaku dan volume penggunaan menjadi bagian mekanisme layanan; berakhirnya masa berlaku dipahami sebagai berakhirnya kesempatan konsumen menikmati kuota. Bisping dan Dodsworth (2019) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam kontrak telepon seluler berkaitan dengan

[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 4.
[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
[28] Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.
[29] Bisping and Dodsworth, "Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions."
[30] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."
[31] Novemyanto, "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital."
[32] Murti, "Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia's Constitutional Court Decision No. 273/PUU-XXIII/2025."
[33] Novemyanto, "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital."

durasi kontrak, pembaruan perjanjian, dan perubahan ketentuan layanan.[34] Nisa (2026) juga menempatkan pengaturan masa berlaku kuota sebagai bagian hubungan kontraktual yang perlu dinilai berdasarkan asas hukum perjanjian.[35]

Pendekatan tersebut menjadi problematis ketika masih terdapat kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan. Konsumen telah membayar, tetapi belum sepenuhnya menikmati manfaat transaksi. Karena itu, penghapusan sisa kuota bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut hilangnya manfaat ekonomi dari transaksi. Rizal (2026) menjelaskan bahwa keabsahan klausula penghangusan kuota tidak cukup didasarkan pada persetujuan formal konsumen, tetapi perlu mempertimbangkan itikad baik, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan konsumen.[36] Nisa (2026) juga menempatkan penghangusan sisa kuota sebagai persoalan keadilan kontraktual yang memerlukan pengaturan proporsional.[37]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan dimensi hukum lebih kuat terhadap persoalan tersebut. Keberlanjutan manfaat kuota yang telah dibayar menjadi persoalan perlindungan konsumen, bukan sekadar teknis operasional operator. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa kuota internet yang diperoleh melalui pembayaran harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik. Mahkamah menekankan perlindungan nilai ekonomi layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati. Penguatan ini sejalan dengan Novemyanto (2026), yang menghubungkan perlindungan sisa kuota dengan pengakuan nilai ekonomi digital dan kepastian hukum konsumen.[38]

Meskipun demikian, konstruksi kuota berdasarkan hukum perdata perlu dibedakan dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah Pasal 499 KUHPerdata atau menciptakan kategori baru benda tidak berwujud. Pertimbangan mengenai kuota sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik terdapat dalam pertimbangan hukum, bukan amar putusan. Kualifikasi kuota sebagai benda tidak berwujud tetap merupakan konstruksi hukum perdata yang diperkuat pengakuan Mahkamah atas kepentingan ekonomi konsumen. Pembedaan antara objek digital, hak kepemilikan, dan klaim kontraktual juga dibahas Wyczik (2025), yang menekankan perlunya analisis terhadap karakter hak dan hubungan hukum yang mendasari penguasaan aset digital.[39]

Secara keseluruhan, terdapat pergeseran dalam memahami status hukum kuota internet. Sebelum Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, kuota lebih dominan dipahami sebagai layanan yang tunduk pada ketentuan penggunaan dan masa berlaku paket. Setelah putusan tersebut, sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan mempunyai dimensi kepentingan hukum lebih nyata. Keberadaannya berkaitan dengan akses internet sekaligus nilai ekonomi transaksi. Hal ini mendukung konstruksi kuota internet sebagai objek tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dalam perspektif hukum perdata. Perkembangan tersebut sejalan dengan Murti (2026) mengenai pengaturan nilai residual sisa kuota setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Novemyanto (2026) mengenai rekonstruksi perlindungan

[34] Bisping and Dodsworth, "Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions."
[35] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."
[36] Rizal, "Keabsahan Klausula Penghangusan Sisa Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025."
[37] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."
[38] Novemyanto, "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital."
[39] Wyczik, "Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets."

konstitusional atas sisa kuota sebagai hak milik digital.[40] Dengan demikian, kuota internet dapat dikonstruksikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan kepentingan kepemilikan bagi konsumen. Pengaturan masa berlaku dan penghapusan sisa kuota harus memperhatikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keseimbangan kontraktual.

3.2 Kewajiban Operator Telekomunikasi dalam Melindungi Hak Konsumen atas Sisa Kuota

Hubungan hukum antara pengguna dan operator telekomunikasi merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari kesepakatan penyediaan jasa melalui kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak tersebut mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[41] Konsumen berkewajiban membayar paket layanan, sedangkan operator wajib menyediakan layanan sesuai dengan volume kuota, harga, masa berlaku, dan ketentuan penggunaan yang ditawarkan. Dengan demikian, persoalan sisa kuota berkaitan dengan pemenuhan prestasi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan kontraktual. Widyawati et al. (2025) menjelaskan bahwa *clickwrap agreement* pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang terdapat bukti persetujuan yang jelas serta ketentuan kontraknya memenuhi prinsip keterbukaan dan kewajaran.[42]

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, sedangkan ayat (3) mewajibkan pelaksanaannya dengan itikad baik. Kebebasan operator dan konsumen dalam menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh ketentuan hukum, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Sjahdeini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak perlu diimbangi dengan perlindungan yang seimbang bagi para pihak, terutama ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih kuat.[43] Persoalan ini relevan karena layanan telekomunikasi umumnya menggunakan perjanjian baku yang klausulanya ditentukan terlebih dahulu oleh operator. Konsumen pada umumnya hanya dapat menerima atau menolak layanan tanpa kesempatan memadai untuk menegosiasikan isinya. Gerhart (2021) menjelaskan bahwa kontrak konsumen dengan ketentuan baku perlu memperhatikan kewajaran substansi karena ketentuan yang disusun sepihak dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.[44]

a. Kewajiban Operator Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui

[40] Murti, "Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia's Constitutional Court Decision No. 273/PUU-XXIII/2025"; Novemyanto, "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital."

[41] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 18 ayat (1).

[42] Widyawati et al., "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia."

[43] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.

[44] Gerhart, "Consumer Contracts and Standard Terms."

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, belum secara eksplisit mewajibkan operator menerapkan mekanisme *rollover*, pengembalian dana (*refund*), atau mekanisme tertentu untuk mempertahankan sisa kuota setelah masa berlaku paket berakhir. Pengaturan masa berlaku kuota pada periode tersebut pada dasarnya masih berada dalam ruang pengaturan kontraktual dan regulasi tarif. Namun, ketiadaan kewajiban khusus tersebut tidak berarti operator memiliki kebebasan tanpa batas untuk menghilangkan manfaat yang telah dibayar konsumen.

Dalam perspektif KUHPerdata, operator wajib melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan dan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3). Apabila paket menjanjikan volume kuota dengan kondisi tertentu, operator harus menyediakan layanan sesuai kesepakatan. Klausula mengenai masa berlaku kuota juga harus dinilai berdasarkan itikad baik dan kepatutan, terutama apabila penerapannya menimbulkan kerugian atau ketidakseimbangan bagi konsumen. Syaifuddin (2018) menempatkan pelaksanaan kontrak dan pemenuhan prestasi sebagai bagian penting dari hubungan hukum para pihak, sehingga isi perjanjian perlu dinilai tidak hanya dari keberadaan kesepakatan, tetapi juga dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati.[45]

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila layanan tidak sesuai perjanjian. Sementara itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan memenuhi kewajiban pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai dengan perjanjian.[46] Nasution (2001) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh hak dan perlindungan dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.[47]

Pembatasan terhadap klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 ayat (1) huruf a melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan huruf f melarang klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi objek transaksi. Klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu, penghangusan kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan dapat diuji sebagai tindakan yang mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen.[48] Widyawati et al. (2025) juga menegaskan bahwa keabsahan formal kontrak elektronik tidak serta-merta membenarkan klausula yang merugikan konsumen secara tidak proporsional.[49]

Dari perspektif keadilan ekonomi, kebijakan masa aktif juga dapat menimbulkan asimetri informasi karena konsumen belum tentu memahami konsekuensi teknis berakhirnya masa berlaku kuota. Kondisi tersebut berkaitan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdata, kesepakatan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat menjadi dasar pembatalan

[45] Syaifuddin, Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis.

[46] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b, c, dan h serta Pasal 7 huruf b dan g.

[47] Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.

[48] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f serta ayat (3); Widyawati et al., "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia."

[49] Widyawati et al.

perjanjian. Akibat hukum ini perlu dibedakan dari klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK, yang dinyatakan batal demi hukum.[50] Dalam kajian mengenai kontrak baku, Cumyn (2025) menunjukkan bahwa persetujuan formal terhadap klausula standar tidak selalu mencerminkan pemahaman atau penerimaan substantif konsumen terhadap seluruh ketentuan yang disusun oleh pelaku usaha.[51]

Persetujuan formal konsumen terhadap perjanjian baku tidak selalu mencerminkan keseimbangan posisi tawar. Konsumen umumnya tidak mempunyai kesempatan yang setara untuk menegosiasikan klausula yang telah ditentukan operator. Akibatnya, kesepakatan dapat bersifat semu karena konsumen tidak memiliki ruang memadai untuk memengaruhi isi perjanjian.[52] Oleh sebab itu, persetujuan konsumen tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membenarkan klausula penghangusan kuota. Operator tetap berkewajiban memastikan bahwa ketentuan layanan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menghilangkan hak konsumen. Temuan Nugraha dan Satory (2025) mengenai praktik penghangusan kuota internet juga memperlihatkan adanya persoalan ketidakseimbangan posisi tawar, transparansi, dan potensi klausula kontrak yang tidak adil dalam layanan digital.[53]

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UUPK. Dalam transaksi digital, perlindungan tersebut mencakup hak atas informasi yang benar, keamanan, dan perlindungan dari perjanjian sepihak. Karena itu, kontrak elektronik perlu menjamin transparansi, hubungan hukum yang adil antara penyedia dan pengguna, serta penyelesaian sengketa yang efektif.[54] Sejalan dengan hal tersebut, Nisa (2026) menyimpulkan bahwa kebijakan penghangusan sisa kuota perlu dinilai berdasarkan kepatutan, itikad baik, transparansi, dan keseimbangan dalam perjanjian.[55]

Selain ketentuan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, kewajiban operator dibatasi oleh regulasi sektoral. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mewajibkan susunan tarif, formula tarif, dan skema pembayaran dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan Pasal 47. Pasal 48 juga melarang penerapan tarif yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat.[56] Dengan demikian, kewenangan operator dalam menentukan tarif dan mekanisme layanan tidak bersifat mutlak.

Transparansi informasi tarif juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 15 mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan

[50] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1449; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (3); Nugraha and Satory, "Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel."

[51] Cumyn, "Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?"

[52] Baskoro et al., "Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel)."

[53] Nugraha and Satory, "Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel."

[54] Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.

[55] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."

[56] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 47 dan Pasal 48

informasi tarif secara transparan dan tidak diskriminatif kepada pelanggan.[57] Dalam layanan paket internet, informasi tersebut setidaknya harus mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, ketentuan penggunaan, dan konsekuensi berakhirnya masa berlaku. Kejelasan informasi diperlukan agar konsumen dapat memberikan persetujuan secara bermakna.

Dengan demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, kewajiban operator dalam melindungi sisa kuota bersifat umum dan tidak langsung. Operator belum diwajibkan secara khusus menyediakan mekanisme *rollover* atau *refund*, tetapi tetap terikat pada kewajiban transparansi, itikad baik, akuntabilitas tarif, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penghangusan kuota tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum hanya karena masa berlaku paket telah berakhir. Namun, kebijakan tersebut tetap dapat diuji berdasarkan transparansi informasi, kesesuaian perjanjian, keseimbangan klausula baku, itikad baik, dan potensi kerugian konsumen.

b. Kewajiban Operator Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025

Perubahan mendasar terhadap kewajiban penyelenggara telekomunikasi terjadi setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat sebagai berikut:

> "Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan'"[58]

Putusan tersebut tidak menghapus kewenangan operator dalam menetapkan tarif, tetapi mewajibkan penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan demikian, perlindungan sisa kuota memperoleh dasar kewajiban sektoral yang lebih tegas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nasution bahwa perlindungan konsumen diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha serta menjamin terpenuhinya hak konsumen dalam hubungan transaksi.[59]

Konsekuensinya, operator tidak dapat mendasarkan penghangusan sisa kuota semata-mata pada klausula masa berlaku dalam perjanjian baku apabila konsumen kehilangan manfaat kuota tanpa memperoleh pilihan layanan yang menjamin keberlanjutan penggunaannya. Persoalan ini berkaitan dengan karakter perjanjian baku yang disusun

[57] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 15.

[58] Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

[59] Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.

secara sepihak sehingga membatasi ruang konsumen dalam menentukan isi perjanjian. Badrulzaman menjelaskan bahwa penggunaan perjanjian baku berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak.[60] Cumyn juga menunjukkan bahwa klausula standar dapat mengurangi kualitas persetujuan konsumen ketika tidak tersedia kesempatan memadai untuk memahami atau menegosiasikan ketentuan kontrak.[61] Oleh karena itu, persetujuan konsumen tidak dengan sendirinya membenarkan klausula yang menghilangkan manfaat ekonomi kuota yang telah dibayar.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan rollover atau refund sebagai satu-satunya mekanisme perlindungan. Operator dapat menentukan mekanisme teknis sepanjang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan, seperti akumulasi kuota (rollover), perpanjangan masa penggunaan, atau bentuk perlindungan lain yang setara. Perpanjangan masa penggunaan harus memungkinkan konsumen menggunakan sisa kuota hingga habis tanpa dikenai biaya atau tarif tambahan hanya karena perpanjangan masa aktif, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah.[62] Dengan demikian, pemenuhan kewajiban tidak cukup dinilai dari tersedianya pilihan layanan secara formal, tetapi juga efektivitasnya dalam mempertahankan manfaat kuota yang telah dibayar. Refund dapat menjadi alternatif perlindungan, tetapi bukan mekanisme tunggal yang diwajibkan dalam amar putusan.

Pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan pembenahan praktik bisnis dan penguatan pengawasan regulatif. Operator perlu memberikan informasi transparan mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, kebijakan penggunaan wajar (fair usage policy), serta perlakuan terhadap sisa kuota. Informasi tersebut memungkinkan konsumen memahami karakteristik layanan dan konsekuensi kontraktual sebelum pembelian. Hermes dan Sitinjak menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar dan klausula yang merugikan konsumen merupakan persoalan struktural dalam perjanjian baku, termasuk transaksi digital.[63] Priyono et al. juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan agar kebebasan berkontrak tidak menghasilkan keuntungan sepihak bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat.[64] Dalam layanan telekomunikasi, prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah penghangusan kuota yang mengurangi hak ekonomi konsumen.[65]

Sebagai tindak lanjut, Menteri Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota dalam rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.[66] Surat edaran tersebut menjadi pedoman administratif bagi operator dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, karena bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan

[60] Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis.

[61] Cumyn, "Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?"

[62] Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

[63] Hermes and Sitinjak, "Consumer Legal Protection in Standard Agreements: A Systematic Literature Review of Civil Law Research in Indonesia."

[64] Priyono et al., "Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and Fairness."

[65] Nisa, "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet."

[66] Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas bentuk, standar, dan mekanisme pengawasan pilihan layanan.

Dalam perspektif hukum perdata, perkembangan tersebut membatasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata melalui kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Kebebasan menentukan isi perjanjian tetap diakui, tetapi harus memperhatikan itikad baik, keseimbangan, dan ketentuan hukum. Priyono et al. memperlihatkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian baku perlu disertai prinsip itikad baik dan keadilan agar hubungan kontraktual memberikan perlindungan yang seimbang.[67] Oleh karena itu, operator tetap berwenang menentukan desain dan harga layanan, tetapi tidak dapat mengesampingkan kewajiban perlindungan konsumen. Persetujuan konsumen terhadap klausula kontrak juga tidak membenarkan ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

c. Perbandingan Kewajiban Operator Sebelum dan Sesudah Putusan

Sebelum Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, operator mempunyai kewajiban memberikan informasi yang transparan, melaksanakan kontrak dengan itikad baik, menerapkan tarif secara akuntabel, dan menghormati hak konsumen sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi telekomunikasi. Namun, belum terdapat kewajiban eksplisit untuk menjamin bahwa sisa kuota tetap dapat digunakan setelah masa berlaku paket berakhir.

Setelah Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, kewajiban tersebut menjadi lebih konkret. Selain tetap terikat pada KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi telekomunikasi, operator wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari rezim perlindungan konsumen yang bersifat umum menuju perlindungan yang secara khusus mengakui keberadaan kepentingan hukum konsumen atas sisa kuota.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 bukan semata-mata mengubah persoalan teknis masa berlaku paket internet, tetapi mengubah batas kewajiban kontraktual operator. Kebebasan operator untuk menentukan isi perjanjian layanan tidak lagi dapat digunakan untuk membenarkan hilangnya manfaat sisa kuota secara sepihak. Perlindungan terhadap sisa kuota kini menjadi bagian dari kewajiban hukum operator dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

3.3 Implikasi Putusan terhadap Praktik Perjanjian Layanan Telekomunikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 membawa konsekuensi terhadap hubungan kontraktual antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa. Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif harus disertai kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan.[68] Putusan ini menempatkan kuota internet sebagai manfaat ekonomi yang harus dilindungi dalam hubungan kontraktual.

Dalam perjanjian baku, isi kontrak dirumuskan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dengan ruang negosiasi konsumen yang terbatas. Meskipun mendukung efisiensi transaksi

[67] Priyono et al., "Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and Fairness."
[68] Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

massal, standardisasi tidak membenarkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Miru dan Yodo menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku.[69] Hermes dan Sitinjak juga mengidentifikasi ketimpangan posisi tawar dan klausula yang merugikan konsumen sebagai persoalan struktural perjanjian baku di Indonesia.[70]

Konsumen telekomunikasi membayar manfaat berupa akses terhadap jaringan dan jasa telekomunikasi sehingga substansi kontrak harus memperhatikan perlindungan konsumen. Penelitian Nurhafni dan Sanusi Bintang menunjukkan bahwa perjanjian baku elektronik telekomunikasi menggunakan klausula yang disiapkan pelaku usaha, termasuk mengenai keberatan dan penyelesaian persoalan konsumen.[71] Shidarta juga menempatkan perlindungan hak konsumen sebagai bagian penting hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.[72]

Persetujuan konsumen tidak dapat dipahami semata-mata melalui konsep *take it or leave it*. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, kepatutan, ketertiban umum, dan itikad baik.[73] Penelitian Putra dan Putri menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan elektronik melalui sistem *click-to-accept* dapat menimbulkan persoalan ketika konsumen belum memahami klausula kontrak secara memadai.[74]

Putusan MK memperkuat batas tersebut tanpa menghapus kewenangan operator menentukan produk dan tarif. Klausula "Kuota yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa aktif akan hangus" tidak lagi cukup dinilai berdasarkan persetujuan konsumen, tetapi harus mempertimbangkan perlindungan terhadap manfaat ekonomi yang telah dibayar. Kajian Rahayu, Badruddin, dan Wang menunjukkan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan perlindungan konsumen masih ditemukan dalam kontrak platform digital di Indonesia.[75]

Namun, putusan tersebut tidak berarti sisa kuota harus berlaku tanpa batas waktu atau seluruh klausula masa aktif otomatis batal. Kewajiban operator adalah menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan sehingga konsumen memperoleh manfaat wajar dari kuota yang telah dibayar.

3.4 Dampak Putusan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tidak menghapus kebebasan berkontrak. Operator tetap berwenang menentukan jenis layanan, struktur harga, volume kuota, segmentasi produk, dan strategi komersial. Miru dan Pati menjelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan ruang bagi para pihak membentuk hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum.[76]

Namun, kebebasan berkontrak bukan kebebasan absolut. Pasal 1338 KUHPerdata mengakui kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah, tetapi pelaksanaannya tetap

[69] Miru and Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.
[70] Hermes and Sitinjak, "Consumer Legal Protection in Standard Agreements: A Systematic Literature Review of Civil Law Research in Indonesia."
[71] Nurhafni and Bintang, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik."
[72] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.
[73] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 dan Pasal 1339; Subekti, *Hukum Perjanjian*.
[74] Putra and Putri, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Fondasi Yuridis, Problematika Pembuktian, dan Urgensi Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia."
[75] Rahayu et al., "Void by Law, Alive in Practice: Measuring Prohibited Standard Clauses in Twenty Indonesian Digital-Platform Contracts under Article 18."
[76] Miru and Pati, Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW).

tunduk pada itikad baik dan batas hukum.[77] Widyantoro menegaskan pentingnya asas keseimbangan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian baku, terutama ketika persetujuan formal tidak mencerminkan kesetaraan posisi tawar.[78]

Putusan MK mengubah batas eksternal kebebasan kontraktual operator. Sebelum putusan, operator dapat menentukan masa aktif sebagai bagian dari model produk sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Setelah putusan, desain layanan harus menyediakan pilihan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan demikian, operator tetap bebas merancang layanan, tetapi tidak dapat mengesampingkan perlindungan konsumen terhadap sisa kuota.

Hukum kontrak tidak hanya bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Literatur kebebasan berkontrak menempatkan perlindungan yang seimbang sebagai perkembangan penting hukum perjanjian modern, khususnya dalam perjanjian baku.[79] Purba et al. juga menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan ketika klausula transaksi digital membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak.[80]

Oleh karena itu, operator tidak dapat menggunakan asas *freedom of contract* untuk mempertahankan klausula yang secara absolut menghilangkan manfaat ekonomi konsumen apabila bertentangan dengan putusan MK dan peraturan perlindungan konsumen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dalam hukum perdata Indonesia. Konstruksi ini didasarkan pada Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kuota memenuhi karakteristik kebendaan karena diperoleh melalui pembayaran, dapat diukur secara kuantitatif, dan berpotensi menjadi objek sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memperkuat kepentingan hukum atas sisa kuota yang telah dibayar tetapi belum digunakan, meskipun tidak mengubah Pasal 499 KUHPerdata ataupun secara eksplisit membentuk kategori baru benda tidak berwujud.

Putusan tersebut juga menggeser kewajiban operator telekomunikasi dari perlindungan yang bersifat umum menjadi kewajiban sektoral yang lebih konkret. Sebelum putusan, perlindungan konsumen bertumpu pada asas itikad baik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban transparansi dan akuntabilitas tarif, tanpa ketentuan eksplisit mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota. Setelah putusan, operator wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Mekanismenya dapat berupa akumulasi kuota (rollover) atau perpanjangan masa penggunaan tanpa biaya tambahan, sepanjang menjamin keberlanjutan penggunaan kuota. Adapun refund bukan satu-satunya mekanisme yang diwajibkan dalam amar putusan.

Selanjutnya, putusan tersebut mengubah batas eksternal asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian layanan telekomunikasi tanpa menghapus kewenangan operator menentukan jenis layanan, harga, volume kuota, dan desain produk. Operator tidak lagi

[77] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan (3).
[78] Widyantoro, "Legal Protection for the Weaker Party in Standard Form Contracts Based on Balance in Indonesian Civil Law."
[79] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*.
[80] Purba et al., "Veiled Exoneration: The Collision of Freedom of Contract and the Principle of Justice in Digital-Era Consumer Standard Clauses.

bebas mengesampingkan perlindungan konsumen atas sisa kuota, sehingga klausula penghangusan kuota tidak dapat dibenarkan semata-mata berdasarkan persetujuan konsumen dalam perjanjian baku. Namun, putusan tersebut tidak berarti sisa kuota harus berlaku tanpa batas waktu atau seluruh klausula masa aktif otomatis batal.

Acknowledgement
The authors would like to express their gratitude to the Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, particularly the Law Study Program, for its support in the completion of this research.

Funding
This research received no external funding.

Conflict of Interest
The authors declare that they have no conflict of interest.

Authors' Contributions
Difa Felisa Heriah: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Methodology, Writing – Original Draft, and Writing – Review & Editing.
Gideon Natanael Purba: Resources, Validation, Project Administration, and Investigation.

Statement on the Use of AI
The authors used Claude (Anthropic) to assist in developing the initial framework and outline of the manuscript. The authors subsequently reviewed, revised, and finalized the manuscript and take full responsibility for its content.

Referensi
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. 2024. https://survei.apjii.or.id/.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 2011.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 2010.

Baskoro, Fajar Adjie, Raihan Luthfi Ramadhan, Apri Amalia, Khairul Lutfi Angkat, Ummi Zakia Siregar, Qoriah Sirait, Cindy Syahfira, Uswatun Nisa, dan Rozak Ardiansyah. "Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 2836–2843. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5820.

Bisping, Christopher, and T. J. Dodsworth. "Consumer Protection and the Regulation of Mobile Phone Contracts: A Study of Automatically Renewable Long-Term Contracts Across Jurisdictions." *Journal of Consumer Policy* 42 (2019): 349–375. https://doi.org/10.1007/s10603-019-09417-0.

Cumyn, Michelle. "Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?" *The American Journal of Comparative Law* 73, no. 1 (2025): 129–163. https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf016.

European Commission. *Update the Unfair Contract Terms Directive for Digital Services*. Publications Office of the European Union, 2023.

European Commission. "Unfair Contract Terms Directive." Accessed Jully 12, 2026. https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/unfair-contract-terms-directive_en.

Gerhart, Peter M. "Consumer Contracts and Standard Terms." In *Contract Law and Social Morality*, 157–167. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781316480106.014.

Hermes, Christian Daniel, and Imman Yusuf Sitinjak. "Consumer Legal Protection in Standard Agreements: A Systematic Literature Review of Civil Law Research in Indonesia." *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning* 3, no. 2 (2025): 97–110. https://doi.org/10.70489/bhq25684.

Hjort, Jonas, and Lin Tian. "The Economic Impact of Internet Connectivity in Developing Countries." *Annual Review of Economics* 17 (2025): 99–124. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081224-102352.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 499, 503, dan 1338.

Isnawati, and Kana Kurnia. "Keberlakuan Klausula Baku Masa Berlaku Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025." *Jurnal de Jure* 18, no. 1 (2026). https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v18i1.1289.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi revisi. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Murti, I. Ketut Prihadi Kresna. "Regulating Expired Mobile Data: Residual Value and Tariff Design after Indonesia's Constitutional Court Decision No. 273/PUU-XXIII/2025." SSRN, September 4, 2026. https://doi.org/10.2139/ssrn.7412274.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2014.

Nisa, Ayu Chairun. "Keadilan Kontraktual dalam Kebijakan Penghangusan Kuota Internet." *Jurnal Litigasi Amsir* 13, no. 3 (2026): 233–240. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/1367.

Novemyanto, Alfin Dwi. "Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional dalam Ekonomi Digital pada Sisa Kuota Internet Hangus sebagai Hak Milik Digital." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 4, no. 1 (2026): 37–48. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i1.817.

Nugraha, Iman, dan Agus Satory. "Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 6, no. 1 (2026): 72–78. https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i3.22110.

Nurhafni, dan Sanusi Bintang. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 473–494. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Priyono, Ery Agus, Dimas Almeida Saputra, Satrio Sakti Nugroho, and Dharu Tri Asih. "Standard Agreements: Review of the Principles Pacta Sunt Servanda, Good Faith and

Fairness." *Lex Scientia Law Review* 9, no. 2 (2025): 1376–1407. https://doi.org/10.15294/lslr.v9i2.25800.

Purba, Maranatha, Maidin Gultom, Ica Karina, and Janus Sidabalok. "Veiled Exoneration: The Collision of Freedom of Contract and the Principle of Justice in Digital-Era Consumer Standard Clauses." *Jurnal Smart Hukum* 4, no. 3 (2026). https://doi.org/10.55299/jsh.v4i3.2008.

Putra, Gilang Rizki Aji, and Sri Ajeng Murni Cahyani Putri. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Fondasi Yuridis, Problematika Pembuktian, dan Urgensi Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia." *BULETIN ADALAH* 9, no. 7 (2025). https://doi.org/10.15408/adalah.v9i7.51876.

Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rahayu, Dian, Ahmad Badruddin, and Evelyn Wang. "Void by Law, Alive in Practice: Measuring Prohibited Standard Clauses in Twenty Indonesian Digital-Platform Contracts under Article 18." *Enigma in Law* 3, no. 2 (2026): 74–94. https://doi.org/10.61996/law.v3i2.126.

Rizal, Muhamad. "Keabsahan Klausula Penghangusan Sisa Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025." *Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2026): 517–532. https://jurnal.cakrawalariset.com/index.php/jih/article/view/63.

Seftiandri, Felda Nayla. "Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta pada 2024, Gen Z Mendominasi." *GoodStats Data*, October 21, 2025. https://data.goodstats.id/statistic/pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-pada-2024-gen-z-mendominasi-6Mdc3.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. 7. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press, 2018.

Taufikin. "Digital Consumer Justice as Maqāṣid-Based Ethics: Rethinking Telkomsel's Data Expiry Policy through Netnography." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 10, no. 1 (2026): 30–42. https://doi.org/10.23971/tf.v10i1.11327.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Widyantoro, Agus. "Legal Protection for the Weaker Party in Standard Form Contracts Based on Balance in Indonesian Civil Law." *Indonesian Civil Law Review* 2, no. 1 (2026): 1–22. https://iclrmakanja.co.id/index.php/iclr/article/view/40.

Widyawati, Agnes Maria Janni, Mig Irianto Legowo, dan Heri Purnomo. "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (*Clickwrap Agreement*) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5849–5858. https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8668.

Wolff, Lutz-Christian. "The Relationship between Contract Law and Property Law." *Common Law World Review* 49, no. 1 (2020): 31–55. https://doi.org/10.1177/1473779520903729.

Wyczik, Jakub. "Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets." *Information & Communications Technology Law* 34, no. 2 (2025): 187–206. https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2408917.